

# **PERLINDUNGAN HUKUM HAK MUT'AH BEKAS ISTERI YANG MENGAJUKAN GUGAT CERAI**

**SKRIPSI**  
**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat**  
**Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:  
**MUHAMMAD MUFLIH LUBIS**  
**NPM. 1706200326**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2021**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan  
nomor dan tanggallnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 11 SEPTEMBER 2021 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA	:	MUHAMMAD MUFLIH LUBIS
NPM	:	1706200326
PRODI/BAGIAN	:	HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI	:	PERLINDUNGAN HUKUM HAK MUT'AH BEKAS ISTERI YANG MENGAJUKAN CERAI GUGAT

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

**PANITIA UJIAN**

Ketua


  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

Sekretaris

  
Dr. FAISAL, S.II., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr.Tengku Erwinskyahbana.S.H,M.Hum
2. RASTA Kurniawati Br.Pinem,S.Ag.,M.A
3. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

1.   
Dr. Tengku Erwinskyahbana, S.H., M.Hum
2.   
RASTA Kurniawati Br. Pinem, S.Ag., M.A.
3.   
Atikah Rahmi, S.H., M.H.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan  
nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:**

**NAMA** : MUHAMMAD MUFLIH LUBIS  
**NPM** : 1706200326  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM HAK MUT'AH BEKAS ISTERI YANG MENGAJUKAN CERAI GUGAT

**PENDAFTARAN** : Tanggal 08 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

DR. TENGKU ERWINSYAH BANAH, S.H., M.Hum  
NIDN: 000607814

Pembimbing


**UMSU**  
Unggul | cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan  
nomor dan tanggallnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD MUFLIH LUBIS  
NPM : 1706200326  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM HAK MUT'AH BEKAS ISTERI  
YANG MENGAJUKAN GUGAT CERAI

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 16 September 2021

Pembimbing

  
Dr.TENGKU ERWINSYAH BANA, S.H., M.Hum  
NIDN: 0006076814

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Muflih Lubis  
NPM : 1706200326  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM HAK MUT'AH BEKAS ISTERI YANG MENGAJUKAN GUGAT CERAI**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 07 September 2021

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD MUFLIH LUBIS

NPM.1706200326



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**6MSO** L'ANNEE DES MUSÉES

لَهُمَا لِلْحُجَّةِ الْمُبِينَ

# KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA : MUHAMMAD MUFLIH LUBIS**  
**NPM : 1706200326**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA**  
**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM HAK MUT'AH BEKAS ISTERI  
YANG MENGAJUKAN GUGAT CERAI**  
**PEMBIMBING : Dr.Tengku Erwinskyahbana.,S.H.,M.Hum**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
03/03/2021	Judul dan rumusan masalah proposal	
20/03/2021	Metode penelitian dan materi proposal	
25/03/2021	Perbaikan teks tesis & ACC proposal	
01/04/2021	Membalas email yang selanjutnya	
13/04/2021	Bab I Skripsi	
03/08/2021	Bab II Skripsi	
11/08/2021	Bab III Skripsi	
19/08/2021	Perbaikan Skripsi Bab I - BAB IV	
07/09/2021	Acc Skripsi untuk diterjemah	

**Diketahui,**

Dekan Fak. Hukum UMSU

(Assoc. Prof. Dr. IIDA HANIFAH, S.H., M.H)

(Dr.Tengku Erwinsyahbana,S.H.,M.Hum)

**ABSTRAK**  
**PERLINDUNGAN HUKUM HAK MUT'AH BEKAS ISTERI YANG**  
**MENGAJUKAN GUGAT CERAI**

**Muhammad Muflih Lubis (1706200326)**

Perkembangan saat ini perceraian tidak hanya dilakukan oleh suami saja (cerai talak) tetapi juga seorang isteri (cerai gugat). Alasan seorang isteri yang mengajukan gugat cerai bukan mereka mampu dengan kehidupan mereka tanpa seorang suami tetapi seorang isteri tidak menerima hak nya secara penuh , mengalami kekerasan oleh suaminya dan lain-lain. Dalam hal cerai gugat isteri tidak mendapatkan hak mut'ah seperti suami melakukan cerai talak. Tentunya disini tidak adanya perlindungan yang didapatkan oleh bekas isteri. Dalam keadaan ini adanya perbedaan putusan terhadap perkara cerai gugat yang mana ada hakim memberikan hak mut'ah kepada isteri dan ada juga tidak. Perlunya untuk menggali secara mendalam tentang permasalahan ini.

Peneltian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan dengan terhadap sikronisasi hukum dan perbandingan hukum. Sifat penelitian yang dipakai adalah penelitian deksriptif. Analisis data yang digunakan dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa saat ini masih belum adanya undang-undang yang mengatur tentang Hak Mut'ah bagi bekas isteri yang mengajukan gugat cerai. Dengan lahirnya Peraturan Makamah Agung No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Hakim dapat memberikan perlindungan hukum Hak Mut'ah terhadap bekas isteri yang mengajukan gugat cerai dengan juga mempertimbangkan Pasal 41 huruf C Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

**Kata Kunci : Cerai Gugat, Perlindungan Hukum, Hak Mut'ah**

## KATA PENGANTAR



***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyanyang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudulkan **“Perlindungan Hukum Hak Mut’ah Bekas Isteri Yang Mengajukan Cerai Gugat”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr.Agussani,M.AP atas kesempat dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr.Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal,S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Dr.Zainuddin,S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapakan kepada Bapak Dr.Tengku Erwinskyahbana,S.H.,M.Hum selaku

Pembimbing dan Ibu Rasta Kurniawati Br.Pinem,S.Ag,M.A selaku Pembanding, dalam Seminar Proposal yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan,bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Terimakasih juga kepada Ibu Dosen Atikah Rahmi.,S.H.,M.H atas masukkannya dalam mencari suatu permasalahan yang akan diangkat didalam skripsi ini. Terimakasih sebesar-besarnya juga kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu nya kepada saya selama ini. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tinginya terima kasih kepada ayahanda Achmad Lubis, dan ibunda Siti Maryam, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada abang saya Almi Ambiya Muhammad Lubis, adik saya Nabila Hamda Br.Lubis, Muchtarus Souma Lubis dan Pangeran Mutawalli Syakroni Lubis, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Terimakasih juga kepada Ridhana Dwi Ayu Putri atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini terselesaikan.

Terimakasih kepada teman-teman Jurusan Hukum Perdata Kelas A3 Malam, Komunitas Debat Hukum Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Resimen Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pembelajaran dalam pembelajaran tentang hukum hingga tentang kehidupan selama kurang lebih 4 tahun. Banyak pelajaran yang dapat diambil dari

pertemanan yang kita bangun selama ini, dari sebuah kritikan, perdebatan, kekompakan yang pastinya ini hal yang dikenang pada suatu saat nanti.

Akhirnya tiada gaing yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, September 2021

Hormat Saya  
Penulis,

**Muhammad Muflih Lubis**  
**NPM.1706200326**

**DAFTAR ISI**

	Halaman
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Sumber Data .....	15
4. Alat Pengumpul Data .....	16
5. Analisis Data .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. Hakikat Perceraian .....	18

B. Prosedur Perceraian .....	25
C. Akibat Hukum Perceraian .....	31
D. Hak-Hak Isteri Setelah Perceraian .....	34
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Akibat Hukum Perceraian yang Diajukan oleh Isteri ke Pengadilan .....	35
B. Hak Mut'ah Isteri setelah Terjadinya Cerai Gugat .....	46
C. Prespektif Perlindungan Hukum bagi Isteri untuk Mendapatkan Hak Mut'ah Akibat Cerai Gugat .....	58
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hal yang terpenting dalam ajaran Islam salah satunya alah aspek perkawinan. Didalam Al-Quran menjelaskan kurang lebih dari 80 (delapan puluh) ayat suci yang membahas tentang perkawinan yang didalamnya terdapat kata *Nakaha* yang artinya berhimpun dan kata *Zawaja* yang artinya berpasangan. Didalam ajaran Islam Perkawinan menggunakan isltihah nikah. Nikah memiliki arti yaitu perjanjian yang saling memiliki keterikatan seorang pria dan wanita yang memperbolehkan hubungan intim pria dan wanita, nikah harus dilakukan tanpa unsur paksaan agar didalam menjalankan rumah tangganya diliputi rasa saling menyanyangi serta memberikan rasa damai yang sesuai dengan ajaran Islam.

Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara pria dengan wanita menjadi suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi yang timbulnya suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya kewajibannya untuk menjadikan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Wa Rahmah* yang berdasarkan ketuhanan.

Suami dan istri harus saling berkorban untuk mencapai tujuan pernikahan yang luhur karena pengorbanan dibutuhkan didalam berkeluarga. Pengorbanan bisa berbentuk materil maupun inmateril tanpa saling memperhitungkan seberapa besar suatu pengorbanan dari suami istri tersebut. Membangun rumah tangga didalam keluarga harus memiliki akhlak, moral dan etika yang baik untuk dapat tecapainya tujuan dalam perkawinan.

Agama adalah salah satu aspek yang sangat penting didalam perkawinan karena didalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa sesuai sila pertama yaitu agama harus menjadi acuan didalam perkawinan atau perkawinan dilakukan dengan melihat agamanya masing-masing.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta hukum islam berpendapat bahwa perkawinan tidak dilihat dari aspek formal saja, namun juga ditinjau dari agama dan sosial, selain itu dalam aspek formal akan membahas mengenai administrasi (Pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama Non Islam).

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar pada ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kenyataanya berdasarkan hasil pengamatan bahwa tujuan perkawinan banyak yang tidak tercapai secara tidak utuh. Tercapainya itu baru mengenai pembentukan keluarga atau pembentukan rumah tangga karena dapat diukur secara kuantitatif. Sementara tujuan perkawinan yang berpredikat bahagia dan kekal masih belum, bahkan tidak tercapai sama sekali. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan banyaknya kasus perceraian yang terjadi.

Pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Pekawinan putus karena kematian bisa disebut dengan istilah

---

<sup>1</sup> Tinuk Dwi Cahyani. 2020. *Hukum Perkawinan*, Malang : UMM Press, Halaman 3.

“cerai mati”. Perkawinan putus karena perceraian bisa disebut dengan istilah “cerai talak” dan “cerai gugat”. Perkawinan putus karena berdasarkan pada putusan pengadilan dapat disebut dengan istilah “cerai batal”. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya mempersulit terjadinya perceraian. Alasan mempersulit untuk terjadinya perceraian yaitu karena perkawinan mempunyai tujuan suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Alasan lain yaitu untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri dan untuk mengangkat derajat dan martabat istri sebinggga setaraf dengan derajat dan martabat suami.

Pada dasarnya tujuan dari perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dapat melanjutkan generasi dan memperoleh keturunan. Akan tetapi didalam kenyataannya tidak sedikit putusnya perkawinan putus karena terjadi perceraian, dengan beberapa macam alasan seperti perbedaan pandangan mengenai kewajiban suami istri didalam rumah tangga, seringnya istri ditinggalin suami dirumah, masuknya orang ketiga, perubahan peran suami istri serta pertengkaran dan konflik berkepanjangan sehingga tidak mungkin lagi kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga tecapai yang tidak dapat dipertahankan.

Perceraian adalah perbuatan tercela dan dibenci oleh Tuhan (Allah SWT), suami istri boleh melakukan perceraian apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat mempertahankan hubungan perkawinan mereka lagi. Perceraian tersebut harus mempunyai alasan-alasan seperti yang telah diatur

dengan undang-undang bahwa hidup suami istri sudah tidak akan dapat hidup atau tidak akur sebagai suami istri. Perceraian harus dilakukan di lakukan dengan gugatan di depan pengadilan. Cerai talak atau cerai gugat dilakukan bagi suami istri yang beragama islam di depan Pengadilan Agama. Perceraian yang dilakukan bagi suami istri yang bukan beragama islam gugatan perceraian diajukan dengan surat gugat perceraian ke Pengadilan Negeri. Gugatan Perceraian bagi beragama islam diajukan kepada Pengadilan Agama sedangkan bagi yang bukan beragama islam, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Negeri.

Ada dua macam perceraian yaitu perceraian dengan talak dan perceraian dengan gugatan. Perceraian dengan talak biasa disebut dengan cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam. Bagi perceraian dengan gugatan biasa disebut dengan cerai gugat berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam dan bukan beragama islam. Cerai Talak ialah seorang suami yang telah melanggsungkan perkawinan menurut agama islam yang akan menceraikan istrinya. Cerai gugat ialah seorang istri yang telah melanggsungkan perkawinan menurut agama islam yang mengajukan gugatan perceraian didepan pengadilan.

Setelah putusnya perkawinan bukan berarti putusnya segala persoalan. Putusnya perkawinan karenan perceraian justru menimbulkan berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bekas suami dan bekas istri yang dapat berupa

harta benda didalam perkawinan dan tanggung jawab orangtua kepada anaknya. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang hak dan kewajiban bekas suami dan bekas istri setelah terjadinya perceraian. Namun didalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur hak dan kewajiban bekas suami dan bekas istri.

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa ketika terjadi perceraian atau perkawinan putus akibat talak maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda sebagai kenang-kenangan terhadap bekas isterinya untuk menyenangkan hati bekas isterinya. Hak ini hanya diberikan oleh bekas suami kepada istri yang mengajukan cerai talak.

Saat ini perceraian tidak hanya dilakukan oleh suami saja karena banyaknya seorang istri mengajukan gugat cerai untuk memutuskan hubungan perkawinan mereka dengan suaminya. Alasan seorang isteri yang mengajukan gugat cerai bukan karena mereka mampu dengan kehidupan mereka tanpa seorang suami tetapi seorang isteri tidak menerima hak mereka secara penuh, mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suami nya, perselingkuhan dengan perempuan lain, dan lain lain.

Dalam perkembangannya di kehidupan sehari-hari, *law in the book* selalu tidak sesuai dengan *law in action*. Dalam hal cerai gugat isteri tidak mendapatkan hak *mut'ah* seperti suami melakukan cerai talak. Tentunya disini jauh dari salah satu tujuan hukum yaitu menegakkan keadilan. Didalam

putusan hakim yang mengadili tentang cerai gugat yang diajukan oleh bekas istri adanya hakim tidak memberikan hak *mut'ah* kepada bekas istri dan ada juga hakim memberikan hak *mut'ah* kepada bekas istri.

Didalam Putusan Nomor 2744/Pdt.G/2019/PA.JS, Hakim mengadili perkara gugat cerai yang diajukan oleh bekas istrinya dan hakim memberikan putusan hanya menjatuhkan talak satu ba'in sughra saja dan tidak memberikan apapun kepada bekas isterinya. Berbanding dengan Putusan No 359/Pdt.G/2019/PTA.Sby yang mana Hakim juga mengadili perkara yang sama tetapi hakim memutuskan bahwa bekas suami wajib memberikan Hak Mut'ah dan Nafkah Iddah kepada bekas istri untuk kesejahteraan bekas istri. Didalam kasus cerai gugat ada sebagaimana hakim memberikan hak *mut'ah* kepada mantan istrinya dengan mempertimbangkan dari Peraturan Makamah Agung No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Perlunya penulis untuk menggali secara mendalam tentang permasalahan yang terjadi demi tercapainya hakikat tujuan hukum, maka penulis mengangkat judul penelitian "**PERLINDUNGAN HUKUM HAK MUT'AH BAGI BEKAS ISTERI YANG MENGAJUKAN GUGAT CERAI**".

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana akibat hukum perceraian yang diajukan oleh istri ke pengadilan?

- b. Bagaimana Hak Mut'ah istri setelah terjadinya cerai gugat ?
- c. Bagaimana perspektif perlindungan hukum bagi istri untuk mendapatkan hak mut'ah akibat cerai gugat?

## **2. Faedah Penelitian**

Dalam setiap penelitian yang dilakukan pastilah mempunyai faedah, begitu juga dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dalam artian faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.<sup>2</sup>

### a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan untuk mengembangkan Ilmu Hukum Khususnya Hukum Perdata terkait dengan memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang mengajukan gugat cerai untuk mendapatkan hak mut'ah dan dapat dijadikan pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teleti.

### b. Secara Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum tentang terlindungnya hak isteri yang melakukan

---

<sup>2</sup> Ida Hanifah dkk. 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan : Pustaka Prima, halaman 16.

gugatan perceraian dan mendapatkan hak mut'ah sebagai kenangan-kenangan yang didapatkan oleh istri.

### **B. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui akibat hukum perceraian yang diajukan oleh istri ke pengadilan.
2. Untuk mengetahui hak mut'ah istri setelah terjadinya cerai gugat.
3. Untuk mengetahui perspektif perlindungan hukum bagi istri untuk mendapatkan hak mut'ah akibat cerai gugat.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>3</sup> Oleh karena itu, definisi operasional sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Perlindungan Hukum Hak Mut'ah bagi Isteri yang Mengajukan Gugat Cerai”, maka dapat diterangkan definisi operasional yaitu :

1. Perlindungan Hukum Menurut Satijpo Raharjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. <sup>4</sup> Perlindungan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 17.

<sup>4</sup> Suryati, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Isteri Akibat Cerai Talak Adanya Pasal 70 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama”, Jakarta : Prosiding Makamah Agung, halaman 142.

hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara Indonesia sebagai Negara Hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi : Indonesia adalah Negara Hukum, artinya Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip-prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.<sup>5</sup> Adapun yang dimaksud dengan perlindungan hukum dalam penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap istri yang melakukan gugat cerai di pengadilan untuk mendapatkan hak-hak sebagai istri dan mendapatkan kead

2. Hak Mut'ah, Hak adalah sesuatu hal yang berhak didapatkan oleh seorang bekas istri yang telah bercerai dengan bekas suaminya.Mut'ah ialah pemberian bekas suami kepada bekas istrinya.<sup>6</sup>dengan kata lain Mut'ah adalah Pemberian seorang suami kepada isterinya yang diceraikan, baik itu berupa uang pakaian, atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada isterinya itu serta menghindari dari kekejaman talak yang dijatuhkannya.
3. Perceraian ialah putusnya hubungan perkawinan suami istri karena adanya pernyataan menceraikan yang dinyatakan secara sadar oleh pihak suami (*thalaq*) dan adanya gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri kepada

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman 141.

<sup>6</sup> Siska Lis Sulistiani.2020. *Hukum Perdata Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, Halaman 79.

suaminya<sup>7</sup>. Adapun yang dimaksud perceraian dalam penelitian ini ialah permohonan gugatan yang dilakukan oleh istri ke Pengadilan untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan suaminya.

#### D. Keaslian Penelitian

Persoalan Perlindungan Hukum Hak Mut'ah Bekas Istri yang mengajukan Gugat Cerai adalah hal yang baru. Oleh karenanya penulis menyakini masih kurangnya peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Perlindungan Hukum Hak Mut'ah Bekas Istri yang Mengajukan Gugat Cerai. Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil yang sedang dilakukan, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Perlindungan Hukum Hak Mut'ah Bekas Istri Yang Mengajukan Gugat Cera”.

Penelitian ini adalah asli dan tidak merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainya yang telah dipublikasikan. Skripsi ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

---

<sup>7</sup> Kelik Wardiono, Budiawati Septriana, dkk. 2018. *Buku Ajar Hukum Perdata*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, Halaman 84.

1. Nindya Kusuma Wardhany, NIM 110110070174,Mahasiswa Fakultas hukum Universitas Padjajaran, Tahun 2014 dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Uang Mut'ah Pascacerai Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Bekas Suami Kepada Istri Berdasarkan Hukum Islam Dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus kepada peraturan-peraturan perundang-undangan dan masalah-masalah yang terjadi.
2. Hanafi, NIM 15210016, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul Pandangan Hakim Dalam Perlindungan Hak-Hak Bekas Isrti (Studi Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Probolinggo). Skripsi ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang mencari data-data putusan hakim yang mengadili perkara perceraian yang berfokus pada hak-hak yang didapatkan oleh bekas istri ketika bercerai.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam memecahkan suatu permasalahan guna mencari permasalahan tersebut, maka diperlukan beberapa metode dalam melaksanakan suatu penelitian sehingga memperoleh jawaban yang akurat. Oleh karena itu metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian skripsi ini pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif (yuridis normative). Menurut Soerjono

Soekanto penelitian normatif mempunyai 5 (lima) pendekatan yaitu pendekatan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan taraf sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Penelitian ini membandingkan Hak bekas isteri Ketika bercerai melalui cerai talak (Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam) dengan hak bekas isteri Ketika bercerai melalui cerai gugat (Pasal 41 Huruf (c) Undang-undang No 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Makamah Agung Nomor 3 Tahun 2017).

Penelitian terhadap taraf sinkhoronisasi dari peraturan perundang-undangan dapat dilakukan atas dasar paling sedikit dua titik tolak, yaitu taraf sinkronisasi secara *vertikal* dan secara *horizontal*. Titik tolak Sinkronisasi secara *vertikal* maka yang akan diteliti adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan menurut hirarkinya. Maka yang diteiliti adalah sampai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang yang mempunyai hubungan fungsional yaitu konsisten.<sup>8</sup>

Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka titik tolak sinkronisasi sescara vertical maka diambil dari beberapa asas perundang-undangan. Sebagaimana diketahui, maka azas-azas perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut;

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. 2015 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press) halaman 256.

- b. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampaikan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatanya sama;
- d. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- e. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat;
- f. Undang-Undang senagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spirituial dan meteril bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan dan/atau pelestarian.

Untuk pembuat Undang-Undang tidak sewenang-wenang ataupun Undang-Undang itu sendiri tidak merupakan huruf mati sejak diundangkan, maka perlu dipenuhi beberapa syarat antara lain :

- a. Penguasa setempat mengundang mereka yang berniat untuk menghadiri suatu perbicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan bidang tertentu.
- b. Suatu departemen mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan Undang-Undang tertentu.
- c. Acara dengar pendapat di Dewan Perwalian Rakyat.
- d. Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, Halaman 258

Beberapa diantara azas-azas tersebut diatas, dapat diterapkan didalam penelitian untuk mengintifikasikan taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertical.

Ole Lando menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah “*the national legal systems and their comparison*”, yang kemudian ditambahkan dengan kalimat “*an analysis and a comparison od the laws*”. Bahwa perbandingan hukum merupakan suatu ilmu (atau cabang ilmu). Perbandingan hukum senagai salah satu jenis penelitian hukum normative, perbandingan akan ditinjau sebagai suatu metode dari ilmu perbandingan hukum.<sup>10</sup>

Menurut Philipus M.Hadjon, Penelitian hukum normative adalah penelitian yang tujuan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Penelitian hukum normative juga penelitian hukum doctrinal, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematikan hukum tertulis.<sup>11</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang dipakai adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah Peneltian hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara

---

<sup>10</sup>Ibid., Halaman 257.

<sup>11</sup> Ida Hafiah,dkk. *Op.Cit.*, Halaman 19.

umum.<sup>12</sup> ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.

Sifat deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana mana hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini memperhatikan penelitian terhadap peristiwa hukum terkait dengan Kajian Hukum Perdata tentang Perlindungan Hukum Hak Mut'ah Bekas Istri yang mengajukan Gugat Cerai.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang bersumber dari hukum islam dan data sekunder, dimana jenis datanya meliputi:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Quran. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan<sup>13</sup>
- b. Data sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yang mengikat penelitian ini bersifat

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, Halaman 20.

<sup>13</sup> *Ibid.*,

normatif, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Makamah Agung No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah. Soerjono Soekanto bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundangundangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, interner dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam meperoleh data sekunder melalui studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara:

- a. Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, kepusatakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. Onlline yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, Halaman 32.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hakikat Perceraian**

##### **1. Pengertian perceraian**

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya hubungan keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk mengakhiri atau memutuskan hubungan perkawinan yang membuat saling meninggalkan, sehingga terputusnya kewajiban sebagai suami istri.<sup>15</sup>

##### **2. Pengertian perceraian menurut islam**

Menurut syariat islam, cerai adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Dengan adanya perceraian ini, maka gugurlah hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri.<sup>16</sup> Dengan kata lain mereka tidak boleh lagi berhubungan sebagai suami istri, menyentuh atau berduaan, sama seperti mereka sebelum menikah terlebih dahulu.

##### **3. Dasar hukum perceraian**

Dasar-dasar hukum perceraian terdapat di Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

##### **4. Sebab-sebab perceraian**

Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia, penuh nuansa *Sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Oleh karena itu setiap orang sering

---

<sup>15</sup> Rachman Anwar,dkk. 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Prenamedia Grup, Halaman 219.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Halaman 231

mendambakan perkawinan yang bertahan lama sampai maut yang memisahkan. Kenyataanya banyak perkawinan yang kandas ditengah jalan dengan berbagai sebab dan alasan yang ada. Hingga tujuan untuk memperoleh kebahagian sering kali menemui batu terjal yang begitu sulit untuk ditembus. Dalam islam putusnya perkawinan disebut dengan *talak* yang diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia sering kali dipakai dengan istilah cerai<sup>17</sup>.

Kemungkinan-kemungkinan terjadi perceraian ada 4 (empat) yaitu :

- a. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri

*Nusyuz* bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkennaan dengan hal ini, Al-Quran memberi petunjuk bagaimana cara mengatasi istri yang *nuzyus* agar tidak terjadi perceraian :<sup>18</sup>

An Nisa Ayat 34, Allah SWT berfirman :

فَلَا أَطْعَنُكُمْ فَإِنَّ وَاضْرِبُوهُنَّ الْمُضَاجِعَ فِي وَاهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نُشُورُهُنَّ تَحَافُونَ وَالَّتِي ۖ  
كَبِيرًا عَلَيْهَا كَانَ اللَّهُ ۖ ظَانٌ سَيِّئًا عَلَيْهِنَّ نَبْغُوا

Yang artinya :

---

<sup>17</sup> Mahmud Yunus Daulay dan Nadlrah Naimi.2017, *Studi Islam*, Medan : Ratu Jaya, Halaman 46.

<sup>18</sup> *Ibid.*,Halaman 47

*“ Wanita-wanita yang kamu khawatir nusyuz-nya maka nasihatilah mereka dan pisahkan dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaati mu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkanya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.*<sup>19</sup>

Petunjuk terebut apabila dirinci dan dikemukakan bahwa istri diberi nasihat tentang berbagai kemungkinan negatif dan positifnya dari tindakan itu, terlebih apabila sampai terjadi perceraian, dan yang terutama agar Kembali lagi berbaikan dengan suaminya. Dalam usaha pertama tidak berhasil, Langkah kedua adalah memisahkan tempat tidur istri dari tempat tidur suami, meski masih dalam satu rumah, car aini dimaksudkan agar dalam kesendirian tidurnya itu dia memikirkan untung ruginya.<sup>20</sup> Apabila Langkah kedua tidak juga dapat mengubah pendirian istri maka dapat menafsirkan memukul tanpa melukai atau lebih tepat untuk mendidiknya. Tetapi dalam memukul tidak boleh memukul dibagian yang dapat membahayakan istri yang diperbolehkan seperti memukul betis bagian istri.

#### b. Terjadinya *nusyuz* suami terhadap istri

Kemungkinan *nusyuz* tidak hanya datang dari istri saja tetapi juga datang dari suami. Selama ini sering disalahpahami bahwa *nusyuz* hanya datang dari pihak istri saja<sup>21</sup>. Padahal Al-Quran juga menyebutkan adanya *nusyuz* dari suami seperti yang terungkap dalam surah an-Nisa ayat 128 :

---

<sup>19</sup> Lihat Al-Quran 4:34,2019. *Al-Quran Dan Terjemah*, Juz 5, Jakarta : Suara Agung, Halaman 84

<sup>20</sup> Muhammad Yunus Daulay dan Nadirah Naimi., *Op.Cit.*, Halaman 48

<sup>21</sup> *Ibid.*,

صُلْحًا بَيْنَهُمَا يُصْلِحَا أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا إِعْرَاضًا أَوْ نُشُوزًا بَعْلَهَا مِنْ حَافَتْ امْرَأَةٌ وَإِنْ خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فِإِنْ وَتَنَقُوا تُحْسِنُوا وَإِنْ الشُّرُّ الْأَنْفُسُ وَأَحْبَرَتِ خَيْرٌ وَالصُّلْحُ

Yang artinya :

*“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz, atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu menggauli istrimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>22</sup>*

Kemungkinan nusyuz-nya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya pada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, acuh tak acuh, maka upaya perdamaian bisa dilakukan dengan cara istri merelakan haknya dikurangi untuk sementara agar suaminya bersedia Kembali kepada istrinya dengan baik.

Menurut Sayuti Thalib, QS An-Nisa ayat 128 ini dijadikan dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat bagi taklik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan. Maksudnya untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk menyelesaikan pertengkaran apabila suami melakukan nusyuz. <sup>23</sup>

#### c. Terjadinya syqaq

---

<sup>22</sup> Lihat Al-Quran, 4:128, *Op.Cit.*, Juz 5, Halaman 99

<sup>23</sup> Muhammad Yunus Daulay dan Nadirah Naimi. *Op.Cit.*, Halaman 49

Dalam hal ini kedua-duanya atau suami istri terlibat dalam syqaq atau percerikan, misalnya disebabkan kesulitan ekonomi, sehingga keduanya sering bertengkar. Syaqaq adalah perselitian yang tajam dan terus menerus antara suami istri.<sup>24</sup>

- d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*fahisyah*) yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya.

Permasalahan ini harus diselesaikan dengan membuktikan tuduhan yang didakwakan dengan cara li'an. Li'an telah memasuki gerbang putusnya perkawinan bahkan untuk selama-lamanya.<sup>25</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 39 ayat 2 menyatakan bahwa perceraian dilakukan harus berdasarkan dengan alasan :

- a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kepemimpinannya;
- b. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, perjudi, dan lain sebagiannya yang sukar disembuhkan;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung'

---

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 50

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rukun rumah tangga.

Menurut Kompilasi Hukum Islam suami boleh menceraikan isterinya, isteri boleh menceraikan suaminya, istri boleh meminta cerai kepada suaminya, walaupun hukum bagi istri yang meminta cerai kepada suaminya adalah haram, tetapi jika ada alasan yang dibenarkan oleh hukum syar'I maka hukumnya diperbolehkan.

Adapun alasan yang diperbolehkan melakukan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 116 yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan orang lain;

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan/penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan yang akan hidup rukun lagi didalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakruungan dalam rumah tangga.

### 5. Macam-macam Perceraian

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atau putusan pengadilan. Putusnya perceraian yang disebabkan oleh perceraian ada dua macam perceraian yaitu perceraian dengan talak dan perceraian dengan gugatan. Perceraian dengan talak dilakukan bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam. Bagi perceraian dengan gugatan biasa disebut cerai gugat berlaku bagi mereka yang melangsungkan menurut agama Islam dan bukan beragama Islam. Jenis-jenis talak yaitu :

- a. Cerai talak oleh suami;
- b. Talak raji'i;
- c. Talak bain;
- d. Talak sunni;
- e. Talak bid'i;
- f. Talak taklik;

- g. Fasakh nikah;
- h. Khulu'; dan
- i. Gugat cerai.

## **B. Prosedur Perceraian**

### 1. Pengertian Prosedur Perceraian

Prosedur perceraian ialah tahap-tahap yang dilakukan oleh suami istri yang melakukan pemutusan hubungan keluarga suami istri atau perceraian.

### 2. Tata cara perceraian melalui talak

Perceraian melalui talak telah diatur di Kompilasi Hukum Islam Pasal 129 sampai dengan Pasal 131 yang menjelaskan bahwa Cerai talak hanya bisa dilakukan oleh seorang suami yang diajukan kepadaistrinya dengan mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayah tempat tinggal istrinya yang disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan cerai talak. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan dari suami dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum berupa banding dan kasasi.

Pengadilan Agama mempelajari permohonan cerai talak yang telah diajukan oleh suami dan dalam waktu selambat-lambatnya selama 30 (tiga puluh) hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan alasan kepada diajukannya cerai talak. Kemudian Pengadilan Agama menasehati suami dan istri. Jika tidak berhasil dalam menasehati dan alasan untuk menjatuhkan talak serta mereka tidak memungkinkan untuk hidup dengan

rukun dan damai didalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin suami untuk mengikrarkan talak.

Suami dapat mengikrarkan talaknya jika sudah mempunyai kekuatan hukum tetap didepan sidang Pengadilan Agama yang dihadiri oleh istri atau kuasanya. Jika suami tidak mengucapkan ikrar talak selama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talaknya yang mempunyai hukum tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talaknya telah gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.

Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap 4 (empat) yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang mewilayah tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh pengadilan agama.

### 3. Tata cara perceraian melalui gugat cerai

Prosedur bagi istri yang melakukan gugat cerai telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 sampai Pasal 148 yang menjelaskan bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Gugatan perceraian dengan alasan suami meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan istri, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan penggugat dirumah. Gugatan dalam hal ini dapat diterima jika tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi Kembali ke rumah kediaman.

Gugatan perceraian karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima oleh Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah berkuatan hukum tetap.

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat dan tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin di timbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal didalam satu rumah.

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami dan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang

menjadi hak Bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami dan atau barang-barang yang menjadi hak istri. Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian yang diajukan.

Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui salah satu atau beberapa surat kabar atau media massa yang telah ditetapkan oleh pengadilan agama. Pengumuman ini dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman yang pertama dan kedua. Tenggang waktu antara panggilan terakhir sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Dalam hal tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat.

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau gugatan perceraian. Dalam menentukan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.

Sidang pemeriksaan gugatan perceraian dihadiri oleh suami istri atau diwakilkan oleh kuasanya. Dalam hal suami atau istri yang diwakilkan untuk kepentingan pemeriksaan hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri. Didalam pemeriksaan gugatan hakim berusaha untuk mendamaikan kedua

belah pihak. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Proses pemeriksaan berlangsung jika terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian yang baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Dalam hal perdamaian tidak tercapai maka pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka. Perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai hukum yang tetap. Dalam hal perkara perceraian diputuskan, maka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan. Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan suatu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat nikah yang mewilayah tempat tinggal istri untuk dilakukan pencatatan.

Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat keterangan kepada masing-masing suami istri atau kuasanya bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan merupakan bukti perceraian bagi bekas suami istri. Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.

Salinan putusan Pengadilan Agama dikirimkan kepada Pengawai Pencatatan Nikah yang mewilayah tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada PPN Jakarta. Kelalaian dalam mengirimkan salinan putusan menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan, apabila mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau bekas istri atau keduanya.

#### 4. Tata cara prosedur perceraian melalui khuluk

Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayah tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya. Pengadilan Agama selambat-lambatnya (1) satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangan masing-masing.

Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikannya nasihatnya. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwald/tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang pengadilan dan penetapan itu tidak dapat diajukan banding dan kasasi. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bago bekas suami dan istri.

Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pengawai Pencatatan Nikah yang mewilayah tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan. Helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan

oleh Pengadilan Agama. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya iwadl/tebusan Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

### **C. Akibat Hukum Perceraian**

#### a. Pengertian Akibat Hukum Perceraian

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh persitiwa hukum. menurut Soeroso mendefinisikan bahwa Akibat hukum ialah sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan juga dengan tindakan hukum, dengan kata lain bahwa akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.<sup>26</sup> Dengan kata lain bahwa akibat hukum suatu tindakan hukum yang disebabkan oleh suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum.

#### b. Akibat Hukum Perceraian

Akibat dari putusnya perkawinan diatur didalam Pasal 41 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akibat perceraian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu akibat talak dan akibat perceraian. Ada 3 (tiga) akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu terhadap anak-anaknya, terhadap harta Bersama dan mut'ah.<sup>27</sup> yaitu :

- 1) Akibat Putusnya perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib :
  - a) Memberikan hak mut'ah kepada bekas istri.

---

<sup>26</sup> Sopia Hasanah “ Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum>. Diakses Senin, 22 Februari 2021, pukul 10.00 WIB.

<sup>27</sup> H.M Anwar Rachman, dkk., *Op.cit.*, halaman 228.

- b) Memberikan nafkah, mas kawin, dan kiswah kepada bekas istri.
  - c) Memberikan biaya hadhanah kepada anak yang belum 21 tahun<sup>28</sup>
- 2) Akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur didalam pasal 41 Undang Undang No 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa:
- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak: bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
  - b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
  - c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 akibat putusnya perkawinan perceraian ialah :

- 1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukanya digantikan oleh :
  - a) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu;
  - b) Ayah;

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 228.

- c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
  - 3) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
  - 4) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun);
  - 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama dapat memberikan putusannya berdasarkan hurut (a),(b),dan (d);
  - 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

#### **D. Hak-Hak Isteri Setelah Perceraian**

Hak Isteri setelah cerai talak menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 149 menyatakan bahwa bekas suami wajib memberikan kepada bekas isterinya yaitu :

1. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
2. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri terlah diijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
3. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
4. memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Lihat Kompilasi Hukum Islam

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Akibat Hukum Perceraian yang Diajukan oleh Isteri ke Pengadilan**

Akibat hukum ialah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dapat disebut tindakan hukum. Akibat hukum dapat dikatan sebagai segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum. Akibat hukum dapat berwujud seperti lahirnya, berubahnya atau hilangnya suatu keadaan hukum.

Menurut Budi Susilo memilih bercerai berarti memilih harus berhadapan dengan pengadilan. Sebab proses pengaduan gugatan perceraian yang sah menurut hukum, hanya dapat ditempuh melalui pengadilan saja. Didalam kasus perceraian banyak juga pasangan suami isteri bingung serta kesulitan saat menempuh jalan atau proses perceraian. Faktor utamanya adalah buta hukum ditambah lagi proses pengajuan perceraian sangat berbelit-belit dan bahkan dapat menghabiskan banyak dana.<sup>30</sup>

Perceraian seringkali menjadi suatu pilihan (terpaksa) yang tidak dapat dihindarkan oleh sebuah pasangan suami isteri. Perceraian akan menjadi suatu hal yang harus dilakukan Ketika hubungan rumah tangga yang sudah dibangun tidak dapat dipertahankan lagi. Maka itu hukum islam maupun hukum positif di Indonesia memberikan jalannya sendiri untuk menyelesaikan dengan cara bercerai sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada.

---

<sup>30</sup> Budi Susilo, 2008, *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, Halaman 11

Perceraian dalam waktu 10 tahun terakhir, kasus perceraian rumah tangga yang sudah tidak dapat dimediasi untuk menjadi rumah tangga yang utuh, cenderung mengalami peningkatan secara kuantitatif, baik secara nasional maupun di beberapa daerah kabupaten/kota. Secara nasional pada Nopember tahun 2016 sudah terdata sebanyak 315 ribu kasus perceraian dari seluruh Indonesia yang masuk di Pengadilan Agama dan Makamah Agung. Dari jumlah tersebut memang terjadi dua jenis kasus, yaitu cerai gugat dan kasus cerai talak.<sup>31</sup>

Dari ratusan ribu perceraian yang mendominasi kasus perceraian yaitu cerai gugat, artinya lebih banyak kasus isteri yang mengajukan perceraian yang jumlahnya mencapai 224.240 laporan yang diterima. Dari jumlah tersebut terdapat 152.395 pasangan suami isteri resmi diceraikan secara hukum oleh Pengadilan Agama. Sedangkan laporan lainnya belum terselesaikan dan tidak bisa diputuskan karena beberapa hal, mulai dari pencabutan pengajuan, ditolak, tidak diterima, atau dicoret dari register.<sup>32</sup>

Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut “talak” atau furqah yang bermakna membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai. Kedua kata ini dipakai oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti bercerai antara suami isteri. Menurut istilah Hukum Islam, Talak dapat berarti menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatanya dengan mengucapkan ucapan tertentu,

---

<sup>31</sup> Mainum dan Mohammad Thoha. 2017, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*, Pamekasian : Duta Media, Halaman 3

<sup>32</sup> *Ibid.*,Halaman 4

melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri dan melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau sepadan dengan ini.<sup>33</sup>

Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Didalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa akibat hukum dalam perceraian yaitu :

1. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>34</sup>

Berdasarkan pasal tersebut, dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap bekas suami, bekas isteri maupun terhadap anak. Pasal 37 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa akibat hukum perceraian dapat juga berupa harta bersama yang memuat ketentuan bahwa akibat hukum

---

<sup>33</sup> Nunung Rodliyah, *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Keadilan Progresif, Volume 5, 1 Maret 2014. Halaman 125.

<sup>34</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

terhadap harta bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain.

### 1. Akibat hukum terhadap keudukan hak dan kewajiban suami isteri

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban bekas suami atau isteri menurut pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Ketentuan normatif Pasal 41 huruf c Undang-Undang No.1 Tahun 1974 memuat ketentuan bahwa pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan ataupun menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, mempunyai kaitan dengan Pasal 11 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang memuat kententuan normatif bahwa seorang Wanita yang bercerai berlaku waktu tunggu (masa iddah). Kemudian pasal ini dijabarkan dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bagi seorang bekas isteri yang bercerai maka waktu tunggu (masa iddah) yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang buan ditetapkan waktu tunggu (masa iddah) sebanyak 90 (sembilan puluh) hari. Dan apabila bekas isteri tersebut dalam keadaan hamil maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.

Pasal 39 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa tidak ada waktu tunggu bagi bekas isteri yang bercerai, antara bekas isteri dan suami tersebut yang belum terjadinya hubungan kelamin. Waktu tunggu terheting sejak ditetapkan

putusan sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Mengenai nafkah pasca perceraian pada Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, laki-laki mempunyai kewajiban menafkahi perempuan selama periode masa tunggu atau *iddah*. Tetapi jika perempuan mengambil inisiatif untuk cerai atau dinilai bersalah atau dia terlibat dengan suatu hubungan seksual di luar nikah, hak atas nafkah selama periode ini dapat hilang.

## 2. Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama

Istilah “gono-gini” merupakan sebuah isilah hukum yang sudah popular di masyarakat. Secara hukum arti harta gono-gini adalah harta bersama yang mana harta tersebut berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan isteri. Menurut pasal 37 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan penjelasan pasalnya, akibat perceraian terhadap harta bersama di atur berdasarkan hukumnya masing-masing seperti hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Yang berarti bahwa Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyerahkan kepada bekas suami dan bekas isteri yang bercerai untuk memilih hukum mana dan hukum apa yang berlaku.

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan (harta bersama). Konsep harta bersama awalnya berasal dari adat istiadat di Indonesia, kemudian dudukung oleh hukum positif dan hukum islam yang berlaku di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa ada kemungkinan telah terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan isteri (*alghele gemeenschap can goerderen*)

dalam perkawinan mereka. Percampuran harta bersama ini berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>35</sup>

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Pasal ini menyebutkan adanya harta bersama. Kompilasi Hukum Islam mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan.meskipun sudah Bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami maupun isteri. Pada Pasal 86 ayat 1&2 Kompilasi Hukum Islam Kembali dinyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan dan ditegaskan bahwa harta isteri tetap menjadi milik isteri dan sebaliknya.

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 ayat 1 dan 2 dilihat bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam. Jika dianalisis, ketentuan pasal 86 bersifat informatif bahwa dalam hukum islam tidak dikenal istilah harta bersama yang merupakan persatuan harta antara suami dan isteri. Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 bahwa sejak terjadinya perkawinan tidak tertutup kemungkinan adanya percampuran antara harta kekayaan suami dengan harta kekayaan isteri.<sup>36</sup>

Hal ini bermaksud bahwa apabila tidak ada kesepakatan maka dapat mempertimbangkan dalam menentukan harta bersama melalui Pasal 35 UU No 1

---

<sup>35</sup> Happy Susanto. 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Jakarta : Trans Media Pustaka. Halaman 8

<sup>36</sup> *Ibid.*,Halaman 9

Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa harta benda bawaan dari masing-masing pihak (bekas suami dan bekas isteri) adalah harta dibawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain seperti salah satu telah memberikan wasiat. Pasal 36 UU No 1 Tahun 1974 juga menjelaskan bahwa suami dan isteri dapat bertindak mengenai harta bersama mereka atas persetujuan kedua belah pihak. Para pihak mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya masing-masing. Pengadilan tidak dapat menentukan besaran hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing untuk harta bersama mereka. Uang yang dibayarkan pada bekas isterinya pada masa tunggunya dinilai bagian dari nafkah dirinya sebagai seorang isteri.

### 3. Akibat hukum perceraian terhadap anak

Perceraian tentunya juga melahirkan konsekuensi terhadap hak asuh anak (hadnada). Putusnya perceraian tentunya juga putusnya ikatan perkawinan namun tetapi perceraian tidak memutuskan ikatan terhadap anak yang telah dilahirkan dari ikatan perkawinan. Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh suami isteri yang akan melakukan perceraian adalah masalah anak yang telah dilahirkan dalam ikatan perkawinan. Dalam hal ini perceraian akan membawa akibat hukum terhadap anak yaitu anak harus memilih untuk ikut kepada ayah atau ibunya. Hal ini tentunya merupakan suatu pilihan bagi anak yang sangat memberatkan karena seorang anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtuanya. Karena ini salah satu konsekuensi dari perceraian maka anak harus memilih.

Pengadilan menjadi hal yang paling penting untuk menentukan hak-hak atau akibat hukum yang timbul setelah adanya perceraian yang dilakukan oleh masing-masing pihak yaitu bekas suami dan isteri. Dalam sidang pengadilan yang menanganai perceraian biasanya hakim memutuskan untuk anak yang masih dibawah berusia 12 tahun (belum mumayyiz) biasanya hakim memutuskan bahwa anak tersebut di asuh oleh ibu nya.

Hakim dalam hal ini memutuskan hak asuh anak yang dibawah 21 tahun berdasarkan pertimbangan bahwa anak masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya, namun bukan berarti bahwa seorang ayah tidak sanggup memberikan kasih sayang yang dibutuhkan anak. Biasanya seorang ayah sibuk bekerja sehingga waktu untuk memperhatikan anak kurang. Meskipun telah ada ketentuan tentang peraturan perundang-undangan yang memberikan hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz kepada ibunya, tetapi anak tersebut sudah dapat memilih untuk ikut ayahnya atau ibunya, maka anak diberikan kesempatan untuk memilih sendiri. Kesempatan anak untuk memilih kepada siapa dia akan diasuh semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri. Dengan siapa anak merasa lebih tenram, sehingga tidak akan ada perasaan terpaksa dan tertekan bagi anak. Perasaan yang terpaksa dan tertekan akan memberi pengaruh buruk bagi perkembangan anak, sehingga Hakim didalam Pengadilan Agama memberikan suatu kelonggaran bagi anak memilih untuk ikut siapa.

Orang tua yang diberikan hak untuk memelihara anak wajib untuk memelihara anak tersebut dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi

memberikan nafkah lahir saja, tetapi juga memberikan nafkah batin seperti pendidikan formal dan pendidikan informal.

Pasal 41 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Ayah tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai berumur 21 tahun. Jika orangtua melalaikan kewajibannya maka menerut Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan dapat dicabut kekuasaanya atas permintaan orangtua yang lain.

Akibat hukum terhadap anak didalam perceraian seperti cerai talak maupun cerai gugat didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun telah terjadi perceraian bukan berarti kewajiban bagi bekas suami dan bekas isteri sebagai ayah dan ibu terhadap anak-anak yang berusia dibawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada isterinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan anak-anaknya sesuai dengan kedudukan dan kemampuan suami. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada anaknya harus diberikan terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri.

Bekas suami maupun bekas isteri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan isteri bersama-sama bertanggung jawab dalam segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang membiayai biaya anak-anak. Hal ini berdasarkan pada Pasal 45 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan

mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban orangtua memelihara dan mendidik anaknya berlaku sampai anaknya menikah atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Akibat hukum ketika terjadinya perceraian terhadap anak juga diatur didalam Kompilasi Hukum Islam. Disebutkan didalam Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

- a. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- b. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban yang tersebut pada ayat (1).

Pemeliharaan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia maka berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam maka urutan yang berhak memelihara anak antara lain yaitu Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh :

- a. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu.
- b. Ayah.
- c. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah.
- d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
- e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Tanggung jawab orang tua yang telah bercerai terhadap nafkah dan kehidupan anak dibawah umur atau yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh Wanita-wanita dalam garis lurus ketas dari ibu, ayah, Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, kemudian anak yang suudah mumayyiz atau anak yang berumur 12 tahun berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

Apabila pihak yang mendapatkan hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, walaupun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukup, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah juga serta semua biaya hadhanah dan nafkah untuk anak menjadi tanggungan ayah sesuai

kemampuannya sampai anak tersebut sekurang-kurangnya dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun. Pengadilan Agama dapat memberikan putusannya apabila terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak berdasarkan kemampuan ayahnya dan menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak.

### **B. Hak Mut'ah Isteri setelah Terjadinya Cerai Gugat**

Peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia terdapat dua macam prosedur perceraian. Pertama, Cerai talak, yaitu peceraian atas kehendak suami. Kedua, Cerai gugat, yaitu perceraian dari pihak isteri. Undang-Undang membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak isteri.<sup>37</sup>

Perceraian dilaksanakan melalui sebuah Lembaga yaitu Pengadilan Agama. Prosedur perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Bentuk perceraian ada dua yaitu perceraian talak dan cerai gugat. Cerai talak terjadi bila yang mengajukan permohonan adalah suami sedangkan istri sebagai pihak termohon. Sedangkan cerai gugat terjadi bila pihak yang mengajukan cerai baik lisan maupun tertulis adalah pihak istri.<sup>38</sup> Cerai gugat diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar pengadilan agama memutuskan perkawinan pengugat dan tergugat.

Khulu' di dalam islam dapat dilakukan apabila ada suatu sebab yang menghendakinya, seperti buruknya akhlak suami datau suami mengagggu istri dan tidak menunaikan kewajibanya kepada isteri. Dalam kedudukan suami sebagai

---

<sup>37</sup> Sheila Fakhira, *Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan*, Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Legitama, Volume 1 Nomor 1, Desember 2018, Halaman 105

<sup>38</sup> *Ibid.*,

pemimpin/kepala rumah tangga, suami tidak boleh berbuat semena-mena terhadap isterinya. Karena dalam pergaulan berumah tangga, isteri boleh menuntut pembatalan akad nikah dengan jalan khulu', jika dia khawatir akan kekerasan yang dilakukan oleh suami dan tidak diberi nafkah.<sup>39</sup>

Upaya cerai gugat jika dikaitkan dengan tata tertib beracara yang diatur dalam hukum acara,cerai gugat benar-benar murni bersifat *contentiosa*. Ada sengketa, yakni sengketa perkawinan yang menyangkut perkara perceraian. Ada pihak sama-sama berdiri sebagai subjek perdata. Oleh karena gugatan bersifat *contentiosa*, serta para pihak terdiri dari dua subjek yang saling berhadapan dalam kedudukan hukum yang sama dan sederajat, proses pemeriksaan cerai gugat benar-benar murni bersifat *contradicoir*.<sup>40</sup>

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai cara mengajukan gugatan menghendaki bahwa harus ada campur tangan Pengadilan Agama. Perceraian melalui cerai gugat dapat dilakukan di Pengadilan Agama. Cerai gugat ini hanya berlaku bagi perempuan yang beragama islam. Hal ini dikarenakan suami beragama Islam untuk menceraikan isterinya tidak diperlukan gugatan seperti yang disebutkan sebelumnya.

---

<sup>39</sup> Ansari.2020,*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Deepublish. Halaman 166

<sup>40</sup> Sheila Fakhira, *Op.Cit.*, Halaman 102

Cerai gugat yang bersifat *khulu'*, penyelesaian hukumnya akan diakhiri dengan tata cerai talak. Prosesnya mula-mula mengikuti tata cara cerai gugat, tapi penyelesaian perkaranya diakhiri dengan tata cara cerai talak.<sup>41</sup> Selama ini pemahaman yang ada didalam fikih konvensional bahwa masalah perceraian itu adalah wilayah eksklusif laki-laki saja, walaupun terungkap di dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis, bahkan islam membolehkan *khulu'* sebagai upaya perempuan untuk melepaskan diri.

*Khulu'* secara etimologis yang berarti menanggalkan pakaian, karena demikian bahwa secara metaforis wanita adalah pakaian bagian laki-laki. *Khulu'* adalah perceraian yang diminta oleh istri dari suaminya dengan memberikan ganti atau *iwadh* sebagai tebusannya. Artinya istri memisahkan dirinya dari suaminya untuk memberikan ganti rugi kepadanya. Untuk maksud yang sama dengan kata *khulu'* itu ulama menggunakan beberapa kata, yaitu: *fidyah*, *shuluh*, *mubaraah*. Walaupun dalam makna sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau *iwadh* yang digunakan.

Kedudukan hukum *khulu'* disahkan oleh negara melalui undang-undang dan peraturan lainnya, seperti didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam pasal 132 ayat 1 bahwa, "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami". Dasar ini

---

<sup>41</sup> M Yahya Harahap.1990,*Kedudukan,Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama UU No 7 Tahun 1989*, Jakarta : Pustaka Kartini., Halaman 105

yang dapat dijadikan pijakan sehingga perempuan dapat menuntut dari berbagai bentuk penganiayaan dan penindasan yang dialami baik fisik maupun psikis. Melalui cerai gugat ini maka perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam institusi perkawinan yang dapat membebaskan istri dari tekanan yang dialami.<sup>42</sup>

Perceraian sebagai jalan terakhir dari penyelesaian masalah keluarga yang telah diatur didalam pasal 14 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa jika pasangan suami istri melalaikan kewajiban maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Apabila perceraian terjadi karena talak, maka bekas suami wajib memberikan hak *mut'ah* yang layak kepada bekas isteri, hak nafkah selama masa '*iddah*, melunasi mahar yang masih terhutang , dan memberikan biaya hadanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>43</sup> Dalam hal ini maka keseleruhan hak-hak perempuan yang timbul akibat perceraian harus dipenuhi.

Mengenai *iwadh* atau tebusan bagi seorang bekas isteri yang mengajukan cerai gugat, hal ini masih perlu dikaji ulang. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas tentang istri Tsabit bin Qais yang meminta cerai dan mengajukan hal ini kepada Rasullah yang dapat memberikan suatu pemahaman bahwa cerai gugat dapat dikenakan iwadh apabila semata-mata karena inisiatif istri saja, tanpa mengalami kekerasan atau penganiayaan. Sedangkan apabila isteri sudah ditinggalkan selama

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, Halaman106

beberapa bulan yang tidak diberikan nafkah lahir bathin, mendapatkan penganiayaan dan kekerasan yang sering dialami oleh perempuan yang mengajukan gugat cerai.<sup>44</sup>

Berdasarkan mahzab yang menjelaskan tentang cerai gugat, seperti diketahui bahwa cerai gugat adalah hal yang baru untuk dicari suatu kedudukan hukumnya didalam ajaran islam. Mahzab maliki dalam hal cerai gugat memberikan pandangan dengan menggunakan metedologi qiyaz (persamaan hukum), bahwa Imam Maliki memberikan kesamaan hukum cerai talak dengan cerai gugat yang menimbulkan akibat hukum yang sama dan hak yang sama juga.

Perempuan atau bekas isteri yang suaminya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), jika terjadinya perceraian maka bekas isteri mempunyai hak untuk menerima  $\frac{1}{2}$  (setengah) gaji dari bekas suami untuk biaya kehidupan bekas isteri dan anak-anaknya.<sup>45</sup> Tentunya ini telah diatur didalam PP No 10 Tahun 1983 Jo PP No 45 Tahun 1990 Pasal 8 ayat 1-4 yang menyatakan bahwa pembaagian gaji sepertiga untuk yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isteri dan sepertiga untuk anak-anaknya. Apabila dalam perkawinan belum dikarunia anak, maka gaji yang wajib diserahkan oleh suami kepada mantan istri adalah setengah dari gaji<sup>46</sup>. hak ini adalah harus dipenuhi oleh bekas suami jika bekas isteri tidak melakukan *nusyuz*.

---

<sup>44</sup> Isnawati Rais, *Tingginya Angka Cerai Gugat ('Khulu') di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya*, Al-'Adalah, Volume XII, Nomor 1, 1 Juni 2014, Halaman 194

<sup>45</sup> Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya. 2015, *The Law Of Love, Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia*, Jakarta Selatan : Visimedia, Halaman 136

<sup>46</sup> Lihat PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990 Pasal 8 Ayat 1-4

Salah satu implikasi dari perceraian ialah munculnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh bekas suami dan bekas isteri. Masalah ini telah diatur didalam fikih konvensial dan didalam hukum positif Indonesia, berupa tentang Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pada umumnya ada beberapa Hak perempuan yang bercerai berupa hak nafkah Mut'ah, hak nafkah selama masa tunggu (Iddah) baik tempat tinggal, nafkah dan pakaianya, nafkah madhiyah (nafkah lampau) yang masih terhutang, Hak Memelihara Anak (Hadhanah) dan Hak atas harta bersama.

Pembentukan undang-undang perkawinan sangat diharapkan oleh kaum perempuan. Kongres Perempuan di Indonesia pada tahun 1928 di Yogyakarta mengusulkan supaya tiap-tiap perkawinan diadakan bentuk perjanjian perkawinan. Kemudian, dalam kongres perempuan II di Jakarta tahun 1935 dianjurkan kepada anggota-anggotanya untuk menyelidiki kedudukan perempuan dalam hukum islam. Selain itu mewajibkan semua anggota kongres untuk memberikan bantuan yang semestinya kepada perempuan yang mengalami ketidakadilan dalam perkawinan dalam bentuk biro konsultasi yang juga harus mempelajari hukum perkawinan Islam. Pada kongres perempuan Indoneisa III di Bandung tahun 1938, Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak-Anak Indonesia (KPKPAI) yang dibentuk tahun 1937 dijadikan sebagai badan pelaksanaa kongres perempuan yang bertugas membantu dan melindungi kaum perempuan dalam masalah keluarga (perkawinan).<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Taufiqurrohman Syahuri,2015 *Legilasi Hukum Perkawinan di Indonesia : Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Makamah Kontitusi*, Jakarta: Prenada Media Group, Halaman 4

Perceraian merupakan sebuah krises hubungan internal, problem ikatan utama yang tidak terpecahkan dalam keluarga adalah problem identitas keluarga yang mulai hancur. Bagi kebanyakan orang, perceraian atau berakhirnya sebuah ikatan perkawinan merupakan keputusan yang paling mengguncangkan dalam jiwa dan hidup. seseorang dalam proses perceraian sering bertindak atau menenmpuh cara yang bisa dirasakan atau dipikirkan oleh orang sekitarnya.

Menurut Amir Syarifuddin, keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang semestinya harus dipenuhi kedua belah pihak, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian serta menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan.<sup>48</sup>

Substansi Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan sebab perceraian,menimbulkan hukum tentang kedudukan hak istri. Maka dalam hal ini Pegadilan dapat memberikan putusan untuk memerintahkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu hal kewajiban bagi bekas isteri. Ketentuan normative dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (c) mempunyai keterkaitan dengan Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, dimana seorang perempuan yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Jangka

---

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin.2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta:Prenada Media Kencana.Halaman 190.

waktu tunggu tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>49</sup>

Kompilasi Hukum Islam merupakan penjabaran dan penegasan dari ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Dalam pasal 149 dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka mantan suami bertanggung jawab atas kebutuhan mantan istri dan anak. Pertama, memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri *qabla al-dukhul*. Kedua, memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam '*iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan keadaan tidak hamil. Ketiga, melunasi mahar yang masih terhutang seleuruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*. Keempat, memberikan biaya *hadhanah* kepada anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Perceraian melalui cerai gugat bekas isteri tidak memiliki hak sepenuhnya untuk mendapatkan hak setelah berceraian. Dalam hal ini pun dapat diterima oleh isteri dengan syarat tertentu yaitu bukan nafkah mut'ah karena nafkah mut'ah diberikan pada pihak termohon dalam cerai talak, istri tidak nusyuz sebagaimana tercantum dalam pasal 152 KHI.

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ketika suami mencerai talak isterinya, maka bekas suami wajib memberikan hak mut'ah kepada bekas isterinya. Namun didalam hal cerai gugat tidak adanya aturan yang jelas yang mengatur hak mut'ah yang diberikan kepada bekas isterinya. Hak yang didapatkan

---

<sup>49</sup> Muhammad Syaifuddin,dkk.2014,*Hukum Perceraian*, Jakarta:Sinar Grafika ,Halaman 400

bekas isteri berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam setelah bercerai dengan suaminya yaitu suaminya memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali bekas isterinya dalam kondisi *qobla al-dukhul*. Memberikan Mut'ah kepada isteri tentunya sangat bermanfaat bagi bekas isteri untuk melanjutkan hidupnya kedepanya. Dengan dibandingkan hak-hak yang didapatkan setelah isteri bercerai melalui cerai talak dengan cerai gugat seharusnya mempunyai hak yang sama karena dalam hal perceraian isteri telah kehilangan tulang punggungnya didalam rumah tangga.

### 1. Nafkah Mut'ah

Mut'ah secara Bahasa adalah kesenangan, selain dibaca mut'ah kadang juga dibaca dengan kata mit'ah. Kata mit'ah salah satu bentuk kata dari al-mata', yang berarti sesuatu yang dijadikan sebagai objek bersenang-senang. Secara definitive, arti mut'ah adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan bekas suami kepada bekas isterinya yang telah bercerai dengan cara talak atau cara yang semakna denganya (cerai gugat). Mut'ah ialah sesuatu (uang, barang atau sebagainya) yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istera yang telah bercerai sebagai bekal hidup (penghibur hari) bekas isterinya. Pengertian Mut'ah berdasarkan Pasal 1 huruf J Kompilasi Hukum Islam ialah pemberian dari bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

Surah Al-Baqarah (2) Ayat 241 yang menjadi landasan dasar mut'ah, yang artinya :

*“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.*<sup>50</sup>

Pemberian mut’ah merupakan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istrinya dengan prinsip *mask bil ma’ruf aw tashrihu bi ihsan* yang berarti mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/menceraikan dengan kebajikan). Anjuran ini mempunyai tujuan yaitu apabila hubungan perkawinan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan bekas isteri dan keluarganya harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan *mut’ah* pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan sopan tanpa menunjukkan kegusaran hari atau penghinaan terhadap mantan istri.

## 2. Hak Nafkah ‘Iddah

Konsekuensi dari suatu perceraian adalah adanya masa iddah. Masa iddah cerai hidup tergantung dengan kondisi bekas isteri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang masa tunggu bagi perempuan yang bercerai. Menurut ahli fikih nafkah adalah biaya yang wajib dikeluarkan oleh seorang suami terhadap sesuatu yang menjadi tanggungannya baik itu biaya untuk kebutuhan pangan, papan, dan sandang. Sementara ‘iddah adalah masa menunggu bagi seorang perempuan setelah terjadinya perceraian, baik itu cerai talak maupun cerai mati dengan tujuan mengetahui keadaan rahimnya istri *ba’da al-*

---

<sup>50</sup> Lihat Al-Quran, 2:24, *Op.Cit.*,Juz 1 Halaman 4

*dukhul*. Sedangkan bagi isteri *qabla al-dukhul* dan putusnya perkawinan tersebut bukan karena kematian suami, maka tidak berlaku ‘iddah atasnya.

Nafkah ‘iddah adalah segala sesuatu yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri berupa pakaian,makanan,maupun tempat tinggal. Pemberian nafkah ‘iddah yang diterima isteri berdasarkan bentuk perceraian yang terjadi seperti *talaq raj’i* ataupun *talaq ba’in*. Perceraian yang terjadi dalam bentuk *talaq raj’i* suami wajib memberikan nafkah ‘iddah dengan berbagai jenisnya yang terdiri dari nafkah ‘iddah dengan berbagai jenisnya yang terdiri dari makanan,pakaian,dan tempat tinggal karena bekas isteri yang menjalani masa ‘iddah *talaq raj’i* masih dianggap sebagai isteri. Sedangkan perceraian dalam bentuk *talaq ba’in*, jika bekas isteri yang menjalani masa ‘iddah dalam keadaan mengandung anak atau hamil, maka bekas suami juga wajib memberikan nafkah secara utuh seperti hak ‘iddah *talaq raj’i*.

Dalam ikatan perkawinan, nafkah adalah belanja atau pendapatan suami yang diberikan kepada isteri untuk memenuhi kebutuhan hidup aik berupa pakaian,makanan,minuman dan segala kebutuhan didalam rumah tangga. Sedangkan ‘iddah adalah masa menunggu bagi bekas isteri untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati dengan tunjuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau berpikir bagi suami.

Perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusnya Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya sembilan puluh hari (90 hari). Sedangkan bagi yang tidak datang

bulan ditetapkan sembilan puluh hari (90 hari). Jika perkawinan putus karena kematian, maka tenggang waktu terhitung sejak kematian suami. Sedangkan waktu tunggu ditetapkan seterus tiga puluh hari (130 hari).

Hak normatif bekas isteri yang diberikan oleh suami selama masa ‘iddah berupa maskan (tempat tinggal) dan kiswah yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa ‘iddah yang dijalannya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.

Dalam hukum positif Indonesia, perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Hak istri yang diceraikan dalam bentuk talaq raji’i berlaku penuh, baik dalam keadaan hamil atau tidak hamil. Menurut Amir Syarifuddin isteri yang diceraikan dalam bentuk talaq ba’in, baik baik sughra ataupun ba’in kubra dalam keadaan tidak berhak atas tempat tinggal. Jika bekas isteri dalam keadaan hamil, selain mendapatkan tempat tinggal juga mendapatkan nafkah selama masa kehamilan. Hak tersebut gugur, jika istri melakukan pelanggaran seperti murtad dan menodai kehormatan suami maupun anggota keluarganya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf b menyatakan bahwa istri yang dijatuhan talaq ba’in sughra tidak berhak mendapatkan hak nafkah, maskan, dan kiswah. Namun dalam pasal 152 menentukan bahwa istri yang dijatuhan talaq ba’in sughra berhak atas nafkah saja dengan syarat tidak nusyuz. Dalam hasil penelitian Zakiyyah, menyatakan bahwa istri yang dijatuhan talaq ba’in sughra berhak mendapatkan nafkah, maskanm dan kiswah selama masa iddah sesuai kemampuan ekonomi suami dengan syarat tidak nusyuz. Indonesia secara tegas

mencamtumkan dan mengaitkan nusyuz sebagai kondisi yang menghalangi perolehan nafkah ‘iddah.

### **C. Perspektif Perlindungan Hukum bagi Isteri untuk Mendapatkan Hak Mut’ah Akibat Cerai Gugat**

1. Perlindungan hukum hak perempuan bekas isteri yang mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama

Banyak kasus hukum perempuan “masih” merupakan pihak *inferior* dibanding laki-laki. Misalnya, pada perkara perceraian perempuan belum mendapatkan perlindungan hukum karena ketiadaan kepastian hak-hak pasca perceraian dalam putusan baik untuk dirinya maupun untuk anaknya kecuali jika hak-hak itu diajukan dalam gugatan *rekovensi* (gugatan balik) dalam cerai talak maupun akumulasi (penggabungan gugatan) dalam cerai gugat. Akibatnya jika majelis hakim tidak menggunakan hak *ex officio*-nya (hak yang melekat pada jabatan hakim) maka perempuan akan menjadi pihak yang dirugikan karena harus bertanggungjawab atas keberlangsungan hidupnya dan anak-anaknya sementera laki-laki suaminya pasca putusan cerai itu terbebas dari kewajiban apapun.

Perlindungan merupakan perbuatan untuk melindungi perempuan yang berhadapan dengan hukum berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan sisi lain perlindungan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum juga merupakan jaminan hak-hak dan kewajiban dalam memenuhi kewajiban untuk mencapai suatu keadilan bagi semua pihak. Dalam Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga menyatakan

bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, Lembaga social, kepolisian, kejaksaaan, pengadilan atau pelaksana lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan Pengadilan.dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap isteri yang mengajukan gugat cerai ialah suatu jaminan hak dan kewajiban untuk melindungi isteri dan memberikan rasa aman dalam pemenuhannya dimana pelaksananya dilakukan oleh keluarga, masyarakat, Lembaga sosial, Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan dengan disertai sanksi-sanksi bagi pelanggar hukum.<sup>51</sup>

Dasar hukum bagi perlindungan terhadap isteri dapat diambil dari Surah Al-Baqarah Ayat 228 :

وَاللَّهُ ذَرَجَةٌ عَلَيْهِنَّ وَلِلرَّجَالِ بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِنَّ الَّذِي مِثْلُ لَهُنَّ وَ  
حَكِيمٌ عَزِيزٌ

Yang Artinya :

*“Dan para isteri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi para suami mempunyai suatu tingkatan kelebihan dari pada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>52</sup>*

Perempuan atau bekas isteri yang mengajukan gugat cerai ke pengadilan masih belum mendapatkan suatu keadilan. Ddidalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sangat jelas mengatur bahwa bekas isteri yang bercerai secara cerai talak

---

<sup>51</sup>Hanafi,*Pandangan Hakim Dalam Perlindungan Hak-Hak Bekas Istri*,Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim,2019, Halaman 22

<sup>52</sup>Lihat Al-Quran, 2:228, *Op.Cit.*,Juz 2, Halaman 37

mendapatkan hak-hak berupa Hak Mut'ah dan Hak Nafkah Iddah. Sedangkan bekas isteri yang bercerai secara cerai gugat tidak mendapatkan Hak Mut'ah dan Nafkah Iddah. Tidak ada aturan undang-undang mengatur tentang hak-hak yang didapatkan Ketika isteri bercerai secara cerai gugat. Perlunya suatu aturan yang jelas untuk melindungi hak-hak perempuan atau bekas isteri dalam perceraian yang dialami secara cerai gugat.

Lahirnya Peraturan Makamah Agung No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Jo Surat Edaran Makamah Agung No 3 Tahun 2018 sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan oleh Makamah Agung. Dalam Hal ini Makamah Agung Berkomitmen untuk menegakkkan keadilan bagi siapapun yang sedang berhadapan dengan hukum khususnya perempuan. Perempuan harus memiliki hak-hak yang sama dan diperlakukan secara adil agar perempuan dapat hidup sejahtera. Khususnya dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama yang diajukan oleh perempuan.<sup>53</sup>

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa bekas suami wajib memberikan penghidupan yang layak bagi bekas isterinya. Dalam surah Al-Ahzab Ayat 49 yang berbunyi :

لَكُمْ فَمَا تَمْسَحُوْهُنَّ أَنْ قَبِيلٍ مِنْ طَلَقْتُمُوْهُنَّ ثُمَّ الْمُؤْمِنُتِ نَكْحُنُمْ إِذَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْيَهَا  
جَمِيَّاً سَرَاحًا وَسَرْحُوْهُنَّ فَمَتَّعُوْهُنَّ ۝ تَعْتَدُونَهَا عِدَّةٍ مِنْ عَلَيْهِنَّ

---

<sup>53</sup> Siti Nusawamah & Eka Susylawati.2020 *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Megadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama*, Pamekasaan : Duta Media Publishing, Halaman 5

Yang artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminan, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kami mencampurinya, tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, Berilah mereka Mu’tah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara sebaik-baiknya..”<sup>54</sup>*

Dengan ini bekas suami harus memuliakan perempuan bekas isterinya ketika menceraikannya dengan cara yang ma'ruf dan memberikan hak-hak perempuan dan bekas isterinya. Tentunya ini juga berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Makamah Agung No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Megadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, menjelaskan bahwa arti perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang sedang berkonflik dengan hukum. Ada 3 (tiga) pihak perempuan yang berkonflik dengan hukum yaitu :

- a. Perempuan sebagai korban
- b. Perempuan sebagai saksi
- c. Perempuan sebagai pihak

Pasal 1 ayat (4) Peraturan Makamah Agung No 3 Tahun 2017 mengartikan bahwa yang dimaksud kesetaraan gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia.

---

<sup>54</sup> Lihat Al-Quran, 33:49, *Op.Cit.*, Juz 22, Halaman 424

Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan, ketika keduanya berhadapan dengan hukum.<sup>55</sup>

Pasal 2 Peraturan Makamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum memuat tentang asas yang seharusnya diataati oleh hakim didalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Asas-asas tersebut yaitu asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia; asas non diskriminasi; asas kesetaraan gender; asas persamaan didepan hukum; asas keadilan; asas kemanfaatan; dan asas kepastian hukum.<sup>56</sup>

Pasal 6 huruf c Peraturan Makamah Agung No 3 Tahun 2017 menyatakan bahwa hakim harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, melakukan penafsiran hukum untuk menjamin kesetaraan gender, menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender.

Menurut Mukti Arto (Hakim Agung Makamah Agung Republik Indonesia) menyatakan bahwa perlindungan hukum dan keadilan kepada perempuan dan anak dalam kasus-kasus perceraian dapat menyimpangi doktrin “*Ultra Petita*”, misalnya perceraian disebabkan oleh kesalahan suami namun keutuhan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi, maka guna memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada isteri, suami harus dihukum memberikan mut’ah dan nafkah iddah yang layak kepada

---

<sup>55</sup> Siti Nusawwamah & Eka Susylawati, Op.Cit.,Halaman 15

<sup>56</sup> Nurhilmiyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Makamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, De Lega Lata, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, Halaman 214

bekas isteri. Meskipun isteri tidak meminta hakim secara *ex officio* yang mana dapat dapat menetapkannya berdasarkan Pasal 41 huruf c UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain itu juga, apabila *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* ditetapkan berada pada ibunya guna biaya pemeliharaan anak tersebut. Meskipun Ibunya tidak memintanya, namun demi perlindungan kelangsungan hidup anak, maka Hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan ayah untuk menanggung biaya penghidupan anak tersebut berdasarkan ketentuan pasal 156 (f) Kompilasi Hukum Islam.<sup>57</sup>

2. Pendampingan bagi perempuan yang mengajukan gugat cerai di pengadilan Pasal 9 Peraturan Makamah Agung No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang menyatakan bahwa Hakim dapat menyarankan kepada perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan pendamping dan Hakim dapat mengabulkan permintaan perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping.

Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2018, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Dengan Hukum*, Jakarta :Mahkamah Agung Indonesia, Halaman 9

<sup>58</sup> Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, *Pendamping bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, (“[Pendamping bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum - MaPPI FHUI](#)”) Diakses pada tanggal 17 Agustus 2021

Perempuan didalam persidangan banyak tidak didampingi oleh pendamping. Padahal perempuan yang mengajukan gugat cerai perlu didampingin untuk mengurangi rasa cemas dan kekhawatiran yang sedang mengalami ganguna psikis dan memberitahukan hak-hak perempuan yang setelah bercerai oleh bekas suami nya. Tujuan dari pendampingan ini juga untuk meningkatkan rasa nyaman, keberanian dan kepercayaan perempuan yang mengajukan gugat cerai dalam menghadapi persidangan umumnya dalam suasana yang penuh tekanan. Kemudian pendamping berperan untuk memberikan informasi, serta memastikan kenyamanan psikologis dan perlindungan dari perempuan yang mengajukan gugat cerai.

Kehadiran pendamping tidak hanya bermanfaat bagi perempuan yang mengajukan gugat cerai tetapi dapat melancarkan perjalanan sidang. Karena penguatan psikis dari perempuan yang berhadapan dengan hukum saat memberikan keterangan di persidangan.

### 3. Peran Hakim dalam mengadili perkara cerai gugat setelah lahirnya Peraturan

Makamah Agung No 3 Tahun 2017.

Menurut Nurhilmiyah tentang proses penanganan perkara pada perkara pidana, perkara perdata ditemukan perbedaan kondisi pengakan hukum setelah lahirnya Peraturan Makamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dalam hal ini mengenai perkara cerai talak dan cerai gugat pada Peradilan Agama<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Nurhilmiyah,*Op.Cit.*, Halaman 217

Sebelum adanya Peraturan Makamah Agung No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, pada cerai talak tidak ada amar yang memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan putusan yakni membayar beban sebelum Ikrar talak diucapkan. Dalam Pertimbangan hukum hakim terdapat adanya perintah pembayaran nafkah mut’ah dan iddah yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak yang kurang maksimal. Banyak juga bekas isteri ketika berceraia tidak mendapatkan hak-haknya dan masih mendapatkan perlakuan tidak adil ketika dimuka sidang. Terlebih lagi putusan itu versteek, yang mana tidak ada permintaan (*rekovensi*) dari pihak isteri. Karena itu Hakim memutuskan dengan mengabulkan permohonan suami untuk bercerai dan tidak memberika hak-hak bekas isteu baik mut’ah maupun iddah.

Setelah adanya Peraturan Makamah Agung No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, bekas suami boleh membayar *mut’ah* dan *idd’ah* sebelum atau sesudah pengucapan ikrar talak. Pada Praktiknya, bekas suami diperintahkan untuk membayar mut’ah dan iddah sebelum pengucapan ikrar talak.

Tujuan dari PERMA No 3 Tahun 2017 agar tidak adanya diskriminasi pada perempuan baik itu mengenaik hak-haknya dari segi nafkah ataupun perlakukan pada perempuan saat proses perceraian. Agar hakim memahami dan menerapkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, Agar hakim mengidentifikasi situasi perlakukan yang tidak setara sehingga mengakibatkan

diskriminasi terhadap perempuan dan Hakim menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Perkara cerai gugat sebelum adanya Peraturan Makamah Agung No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, bekas isteri tidak mendapatkan hak-haknya atau nafkah, mut'ah, dan iddah. Sesudah dikeluarkanya Peraturan Makamah Agung No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, pada putusan perkara gugat cerai nomor 3529/Pdt.G/2017/PA.Kdr, istri juga tidak memperoleh hak-hak nya tersebut. Dalam hal ini berdasarkan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Menurut Syamsurijal menjelaskan bahwa alasan hakim tidak memberikan hak-hak isteri berupa nafkah mut'ah dan iddah, karena pada putusan cerai gugat, pihak isteri yang mengajukan gugatan perceraian sehingga dalam hal ini istri dianggap nusyuz sehingga tidak berhak mendapatkan hak mut'ah dan iddahnya.<sup>60</sup>

Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Perkara Perdata dengan Nomor 359/Pdt.G/2019/PTA.Sby ialah menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memutuskan perkara a quo dengan mengabulkan gugatan pembanding dengan menjatuhkan talak baik sughra kepada Terbanding dengan petimbangan hukum bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekatan dan pertengkarannya. Keduanya telah pisah rumah selama satu tahun lebih dan tidak ada

---

<sup>60</sup> Ibid., Halaman 217

menjalin komunikasi yang harmonis. Dan pembanding (istri) telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Terbanding (suami) karena menurut keterangan saksi didalam sidang bahwa Terbanding (suami) telah berselingkuh dengan Wanita lain dan terbanding tidak membantah atas keterangan saksi itu.

Pertimbangan hakim didalam kasus ini juga bahwa karena gugatan penggugat/Pembanding tentang perceraian telah dikabulkan oleh Pengadilan, demi keadilan dan terwujudnya kepastian hukum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara ex officio sebagaimana ketentian dalam pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Surat Edaran Makamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Makamah Agung RI Nomor 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dapat mewajibkan kepada Terbanding untuk memberikan uang Mut'ah dan Iddah kepada Pembanding meskipun tidak diminta, apalagi *in casu* antara Pembanding dan Terbanding ada kesepakatan pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah terhadap Pembanding. Dalam hukum islam bahwa tujuan pemberian Mut'ah suami kepada bekas isteri agar isteri yang yang diceraikan terhibur hatinya, dan untuk mengurangi rasa perih dan pedih akibat perceraian tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-islami Wa Adillatuhu* jilid VII halaman 320 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pendapatnya sendiri, pendapat tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

*“Pemberian Mut’ah itu agar istri terhibur artinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun Kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan ba’in kubra”*

Sedangkan Pembanding selaku mantan isteri telah berjasa untuk menjadi isteri Terbanding selama kurang lebih 16 tahun dan selama itu pula Terbanding telah mendampingi dan melayani Terbanding serta telah memberikan 4 (empat) orang anak, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya patutlah Terbanding diwajibkan untuk memberikan Mut’ah dan atau kenang-kenangan terakhir kepada Pembanding uang sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sesuai permintaan pembanding berdasarkan atas kepantasn dan kepatutan serta kelayakan, menginat Terbanding seorang Perwira yang berpangkat Letnan Kolonel Marinir Angkatan Laut dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkeyakinan bahwa Terbanding mampu untuk memberi Mut’ah berupa uang sejumlah Rp.65.00.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tersebut<sup>61</sup>. Pemberian Mut’ah Terbanding terhadap Pembanding ini didasarkan pada Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqaroh ayat 241 yang berarti :

*“Kepada Wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan suaminya) mut’ah (pemberian) menurut yang ma’ruf”<sup>62</sup>*

---

<sup>61</sup> Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 359/Pdt.G/2019/PTA.Sby

<sup>62</sup> Lihat Al-Quran, 2:241, *Op.Cit.*,Juz 2 Halaman 39

Didalam Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Makmah Agung No 3 Tahun 2017 mendorong hakim untuk memberitahukan kepada perempuan tentang hak-hak nya dalam suatu perkara serta melakukan penggabungan perkara seusai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Salah satu tugas pokok yang diserahkan kepada badan-badan peradilan, termasuk di dalamnya Badan Peradilan Agama dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman, adalah mengadili dan menyelesaikan perkara. Pengertian mengadili adalah menjatuhkan putusan, sedangkan menyelesaikan adalah pelaksana dari putusan sendiri yang disebut eksekusi.

Keseimbangan hak antara suami dan isteri dalam rumah tangga ditegaskan dalam Pasal 31 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

- (1) Bahwa Hak dan Kedudukan Isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup Bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Arti perbuatan hukum disini adalah bagaimana istri mempertahankan hak-haknya seperti nafkah mut'ah dan iddah termasuk hak memperoleh bagian dari harta bersama melalui gugatan rekompensi pada saat suami mengajukan permohonan cerai talak. Hak pada hakekatnya merupakan merupakan hubungan antara subyek hukum dengan obyek hukum atau subyk hukum dengan subyek hukum yang dilindungi oleh

undang-undang. Seperti undang-undang yang memberikan hak kepada isteri menuntut haknya pasca perceraian. Pada saat putusan telah berkuatan hukum tetap, penggugat (isteri) mengajukan eksekusi atas harta bersama kepada Ketua Pengadilan Agama, di saat pemohon (suami) tidak mau melaksanakan putusan secara suka rela atas putusan pengadilan, sehingga diperlukan Tindakan hukum untuk melindungi hak-hak isteri agar hak-hak yang diperolehnya tidak hampa.<sup>63</sup>

Kewajiban-kewajiban telah melekat pada diri suami dan harus dipenuhi oleh suami karena merupakan hak-hak isteri sebagai akibat hukum dari perceraian. Wanita yang di ceraikan secara talak berhak mendapatkan mut'ah. Pemberian mut'ah oleh suami kepada isteri yang ditalak hukumnya adalah wajib tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan suami sendiri.

Menurut Nurilmiyah, istri yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan belum tentu telah melakukan *nusyuz* (melawan perintah suami/durhaka/membangkang).

<sup>64</sup>Berdasarkan data yang diperoleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, faktor penyebab nomor satu istri yang melakukan cerai gugat di pengadilan disebabkan oleh faktor ekonomi. Faktor selanjutnya adalah campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga para pihak, dan faktor selanjutnya tiadanya komitmen para pihak untuk saling menjaga hubungan kelangsungan pernikahan mereka.

Pengadilan Agama memiliki kontribusi penting dalam mempengaruhi dan membentuk praktik dan kebiasaan yang terjadi dalam hubungan hukum antara laki-

---

<sup>63</sup> Suryati,*Op.Cit.*,Halaman 147

<sup>64</sup> Nurhilmiyah,*Loc Cit.*, Halaman 217

laki dan perempuan. Hal ini karena hampir semua kompleksitas persoalan relasi antara laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami isteri adalah bagian pokok dari kompetensi peradilan agama. Peradilan agama dengan demikian merupakan salah satu sarana yang efektif untuk mewujudkan askes dan kontrol atas hak-hak material maupun non material yang berkeadilan gender. Pekembangan mutakhir berkenaan dengan Peradilan Agama adalah upaya struktural untuk beranjak tak terbatas sebagai pengadilan keluarga. Kewenangan Peradilan Agama di bidang perkawinan, salah satunya menyangkut tentang perceraian.

Peran Hakim dalam mengadili perkara cerai gugat sangat dibutuhkan dalam memberikan keadilan kepada bekas isteri yang bercerai di Pengadilan Agama. Isteri meminta bercerai bukan karena mereka mampu untuk hidup sendiri tanpa suami mereka. Banyak hal-hal yang yang melatarbelakangi isteri mengajukan gugat cerai salah satunya tidak terpenuhkan kewajiban suami kepada isterinya dalam menjalankan suatu hubungan rumah tangga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 Huruf c dan Peraturan Makamah Agung No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum disini Hakim dapat memberikan Hak Mut'ah kepada bekas isteri yang mengajukan cerai gugat demi tercapainya suatu keadilan dalam hukum.

Tentunya dalam hal lahirnya Peraturan Makamah Agung No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum sebagai terobosan baru didalam peradilan guna tercapainya kesetaraan gender, keadilan, kemanfaatan, tidak diskriminasi, persamaan didepan hukum dan kepastian hukum

terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum khusunya perempuan yang mengajukan gugat cerai kepengadilan agar mendapatkan hak-hak semestinya.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan pembahasan penelitian ini bab demi bab, pada bagian akhir Skripsi ini penulis membuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bagian awal Skripsi ini, yaitu :

1. Akibat hukum yang terjadi ketika perceraian yang diajukan oleh istri ke Pengadilan tidak hanya tentang pisah rumah atau berakhirnya hubungan suami dan isteri. Akibat dari perceraian mewajibkan kepada bekas suami bertanggung jawab terhadap keberlanjutan kehidupan dari bekas isteri dan anaknya, bekas suami wajib untuk memberikan nafkah kehidupan untuk isterinya berupa hak mut'ah, nafkah iddah, dll. Bekas suami dan bekas isteri tetap berkewajiban juga untuk memelihara anak dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak. Bekas suami juga bertanggung jawab untuk biaya penghidupan dan Pendidikan oleh anaknya yang berumur 21 tahun kebawah.
2. Bekas Isteri tidak mendapatkan Hak Mut'ah setelah terjadinya cerai gugat karena masih belum adanya aturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara jelas tentang Pemberian Hak Mut'ah bagi bekas isteri yang mengajukan gugat cerai. Kewajiban pemberian Hak Mut'ah oleh bekas suami yang menceraikan isterinya melalui cerai talak berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bilamana

perkawinan terputus maka bekas suami wajib memberikan Hak Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, berupa benda maupun uang yang bermanfaat untuk menyenangkan hati bekas isterinya. Dengan adanya Pasal 41 huruf c UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Lahirnya Peraturan Makamah Agung No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Hakim dapat memutuskan bahwa bekas suami harus memuliakan isterinya dengan memberikan Hak Mut'ah yang layak kecuali dalam keadaan *qobla al-dukhul*.

3. Perspektif perlindungan hukum bagi isteri untuk mendapatkan hak *mut'ah* akibat cerai gugat walaupun tidak adanya aturan yang jelas tentang Hak Mut'ah bagi isteri yang mengajukan gugat cerai dengan lahirnya Peraturan Makamah Agung No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum Jo SEMA No 3 Tahun 2018 bagi perempuan yang mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama. Hakim secara *ex-officio* dapat menetapkan hak-hak yang layak bekas isteri seperti Hak Mut'ah yang mengajukan gugat cerai guna memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada bekas isteri berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Makamah Agung No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum. Dalam PERMA No 3 Tahun 2017 mendorong hakim agar tidak adanya diskriminasi pada perempuan tentang hak-haknya

dan memberitahukan kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum tentang hak-hak yang dapat diperoleh dalam suatu perkara.

## B. Saran

Dari hasil penelitian diatas, ada beberapa kritikan atau masukan penulis dalam penulis dalam penulisan skripsi ini agar menjadi masukan positif kedepanya, yaitu :

1. Seharusnya, didalam akibat hukum yang didapatkan didalam perceraian agar Hakim memerintahkan kepada bekas suami untuk lebih bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan akibat perceraian seperti biaya kehidupan dan sekolah anak-anak yang telah ditinggal, kemudian memberikan hak-hak Mut'ah dan nafkah iddah untuk bekas isteri agar bekas isteri.
2. Seharusnya, hak-hak isteri setelah perceraian lebih dilindungi dengan menerbitkan Undang-Undang baru yang jelas yang mengatur tentang hak-hak yang didapat oleh bekas isteri, ketika isteri tersebut melakukan gugat cerai di Pengadilan Agama. Dengan adanya aturan seperti Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur jelas bahwa bekas suami ketika mencerai talak wajib memberikan hak mut'ah kepada bekas isteri. Oleh karena itu maka ketika ada aturan yang jelas tentang hak-hak yang didapatkan ketika seorang isteri yang mengajukan cerai gugat maka hakim dapat menjadikan suatu landasan hukum untuk memberikan Hak Mut'ah untuk keadilan yang didapatkan oleh perempuan.,

3. Seharusnya, setelah Makamah Agung Republik Indonesia telah menertbitkan atau mengeluarkan Peraturan Makamah Agung No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum agar seluruh Hakim Pegadilan Agama lebih menerapkan asas-asas seusai Pasal 2 Peraturan Makamah Agung No 3 Tahun 2017 dengan memberikan hak-hak yang didapatkan oleh bekas isteri seperti Hak Mut'ah dan hak lainnya dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa isteri ketika mengajukan gugat cerai bukan karena dia mampu tetapi suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga yang seusai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Ida Hanifah,dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : Pustaka Prima.
- Kelik Wardiono, Budiawati Septriana, dkk. 2018. *Buku Ajar Hukum Perdata*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Mahmud Yunus Daulay dan Nadlrah Naimi.2017, *Studi Islam*, Medan : Ratu Jaya.
- Rachman Anwar,dkk. 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Prenamedia Grup.
- Siska Lis Sulistiani.2020. *Hukum Perdata Islam*, Jakarta:Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto. 2015 *Pengantar Penelitian Hukum*,Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).
- Tinuk Dwi Cahyani. 2020. *Hukum Perkawinan*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Budi Susilo. 2008. *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta : Pustaka Yustita
- Mainum dan Mohammad Toha, 2017, *Perceraian Dalam Bingkau Relasi Suami-Istri*, Pamekasan : Duta Media
- Happy Susanto. 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Jakarta : Trans Media Pustaka
- Ansari. 2020 ,*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Deepublish
- M.Yahya Harahap, 1990,*Kedudukan,Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama UU No 7 Tahun 1989*, Jakarta : Pustaka Kartini

Aditya P. Manjorang. 2015, *The Law Of Love, Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian*, Jakarta Selatan : Visimedia.

Taufiqurrohman Syahuri. 2015, *Legilasi Hukum Perkawinan di Indonesia : Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Makamah Konstitusi*, Jakarta : Prenada Media Grup

Amir Syarifuddin. 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakhat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Prenada Media Kencana.

Muhammad Syarifuddin, dkk. 2014, *Hukum Perceraian*, Jakarta : Sinar Grafika.

Siti Nusawamah & Eka Susylawati. 2020 *Penerapan Peratuan Makamah Agung Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama*, Pamekasan : Duta Media Publishing

Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2018, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Dengan Hukum*, Jakarta : Mahkamah Agung Indonesia

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian  
Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Makamah Agung No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili  
Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Kompilasi Hukum Islam

### **C. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

Jurnal Suryati, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Isteri Akibat Cerai Talak Adanya Pasal 70 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama*, Prosiding Makamah Agung, 2017.

Jurnal Nunung Rodliyah, *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Keadilan Progresif, 2014.

Skripsi Hanafi,*Pandangan Hakim Dalam Perlindungan Hak-Hak Bekas Istri*, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.

Jurnal Sheila Fakhira, *Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan*, Legitama, 2018.

Jurnal Isnawati Rais, *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya*, Al-A'dalah, 2014.

Jurnal Nurhilmiyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum dan Sesudah Lahirnya Peraturan Makamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, De Lega Lata, 2019.

#### **D. Internet**

Sovia Hasanah “ Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum”<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum>. Diakses Senin, 22 Februari 2021, pukul 10.00 WIB.

Masyarakat Pemantau Keadilan Indonesia “Pendampingan Bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum” [Pendamping bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum - MaPPI FHUI](#)” Diakses pada tanggal 17 Agustus 2021